

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAX REVENUE BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE TAPPING BOX TO OPTIMIZE REGIONAL ORIGINAL INCOME IN POLEWALI MANDAR

Oleh:

Yusriana

Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia
e_mail: yusriana120@gmail.com

Bari Modding

Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Surakarta
e_mail : basrimodding@umi.ac.id

Mursalim

Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Muhammadiyah Surakarta
e_mail: chalingmursalim56@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 16 Agustus - 2022

Accepted 25 Agustus - 2022

Available Online

30 September - 2022

Abstract

The title of the research is Analysis of the Effectiveness and Contribution of Regional Tax Revenue Before and After the Application of the Tapping Box System in an Effort to Optimize the Regional Original Income (PAD) of Polewali Mandar City. This study aims to find out more about optimizing the use of the Tapping Box tool in PAD collection. Tapping Box is a tool owned by the local government and its use is left to the business owner who is subject to tax. This study uses a quantitative descriptive method that uses secondary data. The sample uses data on the realization of regional income, targets, and PAD for Polewali Mandar Regency in 2018-2019. The data analysis technique uses the formulation of the effectiveness and contribution of the 2012 Halim regional tax. The results of this study indicate that the effectiveness in 2018-2020 every year increases by an average of 133%, so the tool is effective in tax revenue. Contributions in 2018-2019 with an average of 44.41% are very less because PAD does not only affect Hotel taxes, Restaurant taxes, and Entertainment Taxes, there are separated income and other legitimate PAD.

Keyword :

*Efektivitas, Kontribusi,
Pendapatan Asli Daerah,
Tapping Box, Optimalisasi,
Pajak.*

1. PENDAHULUAN

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Fauziah, Husaini dan Shobaruddin, (2014) Penyelenggaraan otonomi daerah, dapat dilihat berdasarkan salah satu indikator keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dalam pengukuran pendapatan yang dihasilkan oleh daerah atau yang disebut dengan pendapatan asli daerah. Polewali

Mandar merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Polewali Mandar harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapping Box merupakan alat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan penggunaannya diserahkan kepada pemilik usaha

yang dikenakan pajak. Diketahui, menurut Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tapping box merupakan sebuah alat berbentuk kotak agak memanjang dan berwarna hitam. Alat ini diletakkan disetiap kasir yang menjadi objek pajak daerah. Alat ini dipasang untuk merekam catatan transaksi dan sebagai perbandingan antara jumlah keseluruhan transaksi yang ada di objek wajib pajak dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan oleh pemilik usaha, dalam melakukan pelaporan pajak dan pembayaran pajak, masih ada beberapa wajib pajak yang tidak membayar pajak yang terutang sebagaimana mestinya, terlambat membayar pajak, dan manipulasi omzet yang diperoleh sehingga menyebabkan kebocoran pajak, hal ini karena kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak. Di kutip dari JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Keputusan Bupati Pada tanggal 27 Januari 2020 Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan Tapping Box/TMD. Menimbang bahwa untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, maka perlu membentuk Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak menggunakan Alat Tapping Box / TMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020. Terhitung 2019 desember pengadaan dan penggunaan tapping box mulai diberlakukan. Di kutip dari bapak Umar Kepala Kasubid Pajak hotel dan Sarang Walet, menjelaskan, sebelum menggunakan tapping box kita hanya mengandalkan kesadaran dan kejujuran kepada pengguna wajib pajak dengan adanya alat tapping box ini di harapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah. Tujuannya untuk mencegah kecurangan sehingga penerima pajak daerah menjadi maksimal. Alat ini, kata dia, berfungsi untuk merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riil. Pemungutan pajak dilakukan tiap bulannya. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang optimalisasi penggunaan alat Tapping Box dalam pemungutan Pajak Asli Daerah. Maka saya akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Polewali Mandar” (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018-2021). Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui tingkat efektivitas kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Polewali Mandar. Ditinjau dari segi manfaat, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi Akademik, Praktisi dan Penelitian selanjutnya

2. KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

b. Ciri-ciri pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2011 (2011:25) menjelaskan ciri – ciri Pajak adalah

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiaya rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

c. Fungsi pajak

Menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

d. Sumber Penerimaan Pajak

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai oleh pajak.

1. Pajak Penghasilan (PPH).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

6. Penerimaan cukai.

2. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia (2019:22) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti dan sewa.

Menurut Harnanto (2019:102) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.

b. Konsep Pendapatan

Eldon Hendriksen mengemukakan definisi mengenai pendapatan sebagai berikut: konsep dasar pendapatan adalah proses arus, penciptaan barang dan jasa selama jarak waktu tertentu.

Dalam PSAK 23, pendapatan itu sendiri terdiri dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan deviden. Pengakuan pendapatan yang terdapat dalam PSAK No. 23, merupakan Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi dibawah ini dapat dipenuhi:

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir ke entitas.

3. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis-jenis pajak

Menurut Siahaan (2010:64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan

- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolchan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

4. Pendapatan Sektor Pariwisata

a. Pengertian Pendapatan Sektor Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10/2009 Tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata seperti usaha hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terhitung sebagai pendapatan pariwisata antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

b. Pengertian, Dasar Pengenaan tarif Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pembayaran Pajakn Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;

- a) Penjualan makanan dan/atau minuman;
- b) Service charge;
- c) Room charge;
- d) Minuman charge/ first drink charge, dan
- e) Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restorsan

c. Pengertian, Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 1 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.

Pembayaran Pajakn Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;

- a) Room charge;

- b) Harga tanda masuk/ karcis/ tiket masuk/ coin/ minuman charge/ cover, charge/ first drink charge, dan sejenisnya;
- c) Membership/ kartu anggota dan sejenisnya;
- d) Service charge;
- e) Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak-pajak hiburan; dan
- f) Minol

5. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2012:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana-dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah, dan juga merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang menangani atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut (Yovita:2011). Sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Adanya penggalan dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

c. Sumber Pendapatan Daerah

- 1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah

- b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - Retribusi jasa Umum
 - Retrubusi Jasa Usaha
 - Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Pendapatan dari Pengembalian
- 2. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Bukan Pajak
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - b. Dana Desa

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

a. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi pendapatan asli daerah, kontribusi dan evektifitas pajak daerah sebelum dan sesudah penggunaan alat Tapping Box.

Gambar 3.1 Skema kerangka konseptual



b. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka (Martono, 2010). Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposal yang dapat diuji secara empiris.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Tapping Box dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar Azwar, 2007. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian komparasi, yaitu perbandingan. bertujuan untuk membandingkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan Tapping Box dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam pendekatan/penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, bisa berupa pengolahan data, observasi dan wawancara.

Ada dua jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih berfokus pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini.

a) Data Kuantitatif

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan Sugiyono (2019:17). Dalam penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari data-data yang didapat dari badan pendapatan pajak daerah Polewali Mandar.

b. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi Sugiyono (2019:18).

Teknik Analisis data

a. Analisis Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 1 Penilaian Kriteria Aktivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup Efektif
75,00 – 89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Halim, 2012

b. Analisis Kontribusi

Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan pajak daerah dan masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Halim 2012 dapat dihitung menggunakan rumus :

Tabel 2. Penilaian Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
11,00% - 20%	Kurang
21,00% – 30%	Sedang
31,00 – 40%	Cukup Baik
41,00 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Halim, 2012

4. HASIL PENELITIAN

Kebijakan penerapan sistem Tapping Box adalah adanya peraturan yang mengharuskan semua jenis pajak untuk menggunakan sistem

online. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, perlu dilakukan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha melalui online system untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga telah membentuk tim untuk mengawasi wajib pajak diantaranya pajak hotel yang diawasi langsung oleh kasubag penagihan setiap minggu, wajib pajak restoran dilakukan pengawasan tiga kali sehari dan pajak hiburan dilakukan tiap minggunya. Pertimbangan diatas membentuk peraturan yang mengatur pelaksanaan monitoring ini, yakni Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan alat Tapping Box/TMD.

Cara kerja penggunaan alat tapping box sebagai alat pemungutan pajak hotel dengan perangkat tapping box ini terbagi menjadi dua yakni tapping box aktif dan tapping box pasif. Cara penggunaan dengan cara aktif adalah dengan menghubungkan perangkat perangkat keras yang digunakan oleh Wajib Pajak Hotel untuk menginput data-data transaksi dengan tapping box yang disediakan oleh Dispenda melalui kerjasama oleh pihak ketiga. Tapping box tersebut berfungsi untuk melakukan merekam data-data transaksi yang ada pada Hotel kemudian hasilnya akan terkirim ke database Dispenda. Sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Ismail Sebagai Penanggung Jawab Penggunaan alat tapping box di Dispenda Kabupaten Polewali Mandar, “kalau tapping box aktif, kita kasih ke wajib pajak yang sudah memiliki aplikasi dan sistemnya sudah terhubung ke komputer, jadi nanti alat kita akan langsung membaca transaksi komputer mereka dan datanya langsung masuk ke komputer saya atau server dispenda”.

Berikut cara kerja penggunaan dengan alat tapping box aktif:


Gambar 2
Proses Kerja Tapping Box Aktif



Selanjutnya adalah dengan menggunakan tapping box pasif. Cara kerja tapping box pasif adalah wajib pajak menginput laporan transaksi penjualan. Wajib pajak diberi alat sebuah notebook yang diberikan oleh BPD kepada wajib pajak, kemudian wajib pajak membuat akun pelapor pajak dan mendapatkan IP berserta Password untuk akun pelaporannya dengan memasukkan IP dan Password untuk login ke server Dispenda, kemudian wajib pajak akan menginput transaksi penjualan mereka setiap harinya. Perbedaan tapping box aktif dan pasif adalah, tapping box aktif secara otomatis akan merekam transaksi penjualan yang ada di database wajib pajak. Sedangkan tapping box pasif, wajib pajak perlu secara manual di input data transaksi penjual harian mereka. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Umar selaku Kasubid Pajak Hotel di Dispenda Kabupaten Polewali Mandar, “Kalau tapping box pasif ini wajib pajak menggunakan atau menginput wajib pajaknya secara manual, tidak menggunakan database wajib pajak menginput pajaknya menggunakan notebook yang diberikan oleh Dispenda tapi yang menjadi kendalanya pada saat notebook tersebut rusak atau memorinya full maka wajib pajak menggunakan bill

manual, tulis tangan. Yang ini merupakan cara kerja tapping box pasif”
Berikut adalah cara kerja penggunaan alat tapping box pasif:

Gambar 3
Proses Kerja Tapping Box Pasif



1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan sistem Tapping Box di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018-2021

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas juga dapat disimpulkan atau diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menanggapi sasaran yang sudah ditetapkan (Ria, 2017). Efektivitas juga disebut hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Maka dari itu semakin besar output yang dihasilkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka artinya semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Berikut hasil analisis efektivitas pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar Sebelum dan Sesudah penggunaan alat tapping box

2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan sistem Tapping Box di

Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018-2021

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Terdapat banyak faktor meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak adalah hal penting untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dikutip dari hasil wawancara kepada Kasubid Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet “beliau mengatakan bahwa sekarang kami juga telah bekerjasama dengan kejaksaan untuk pemungutan pajak agar para wajib pajak tepat waktu untuk membayar iuran pajak mereka dan Alhamdulillah berjalan sesuai keinginan kita karena kemarin ada yang telat membayar setelah disurati oleh kejaksaan mereka langsung datang dan melunasi hutang pajaknya ditambah dengan penggunaan alat tapping box ini”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomu, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Kontribusi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD.

Analisis kontribusi pada bagian ini, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah penerapan alat tapping box Kabupaten Polewali Mandar.

B. Relepansi Teori dengan Hasil Penelitian

Kajian relevan adalah deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa penelitian yang sudah dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Tapping Box dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar” jika dikaitkan dengan teori penerapan tapping box maka pemerintah kabupaten polewali mandar telah berusaha melakukan optimalisasi penerapan tapping box dalam pemungutan wajib pajak kepada pelaku usaha terutama pada pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan efektivitas penerimaan pajak serta meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah dan mencegah kebocoran pajak bagi pelaku wajib pajak serta memudahkan pelaku wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang tidak patuh untuk melakukan pembayaran pajak.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis pajak yang diteliti pada penelitian memiliki sedikit kontribusi pada pendapatan asli daerah.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada beberapa objek pajak dikarenakan pajak yang menggunakan alat tapping box terbatas.

5. KESIMPULAN

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan dari penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar” yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebelum penerapan sistem tapping box pada tahun 2018 penerimaan Pajak Hotel kurang efektif dan pada tahun 2019 sangat efektif hingga pada tahun 2020 jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hibura berkurang ini diakibatkan pandemi covid-19 yang meningkat dan pemerintah melakukan pembatasan

distancing social dan kembali normal pada tahun 2021 sesudah penerapan tapping box menunjukkan kriteria sangat efektif dan mulai stabil penggunaannya pada tahun 2021.

2. Tingkat efektivitas sebelum dan sesudah penerapan sistem tapping box menunjukkan kriteria sangat efektif dan realisasi penerimaan pajak juga terus meningkat setiap tahunnya, tingkat efektivitas yang menurun diakibatkan oleh target yang penerimaan yang meningkat setiap tahunnya.
3. Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2018-2021 sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah khususnya pada penerimaan pajak hiburan
4. Rendahnya kontribusi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Polewali Mandar diakibatkan oleh salah satunya pada saat pandemi Covid-19 yang diperintah oleh pemerintah untuk menutup tempat-tempat hiburan selama pandemi.
5. Tingkat kontribusi yang masih sangat kurang dikarenakan PAD Kabupaten Polewali Mandar yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peningkatan ini bukan hanya dipengaruhi oleh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan saja, karena komponen Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
6. Penerapan sistem tapping box berjalan efektif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan kenaikan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dan penerapan sistem tapping box dapat dilihat memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan.
7. Dengan diterapkan pemungutan pajak menggunakan tapping box pemerintah dapat langsung memantau para wajib pajak langsung dari sistem pemerintah juga telah berhasil dan mencapai tujuannya dengan adanya alat ini dapat mengurangi kebocoran dan dalam pelaporan pajak dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, sehingga semakin efektif juga penerimaan pajak khususnya pada penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mencapai target penerimaan pajak dan dapat

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. REFERENSI

Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia.

Aliyssa, Hj. Aryatu, Zainuddin. "Kontribusi Penerimaan Retribusi, PBB dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar". Tahun 2021.

Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan Alat Tapping Box.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Optimalisasi Penerimaan Pajak Menggunakan Alat Tapping Box.

Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta

Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi

Muhammad Rihan, Susi Sarumpaet, Dewi Sukmasari." Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah

Penggunaan Tapping Box". Universitas Lampung, Indonesia. Juni 2021, Vol 10, No.1: 91-108.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online.

Reza Arditia. 2000. Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2007-2011.

Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu

Soliyanti, 2021 " Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sukmadinata, N.S, 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosadakarya

Undang-undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Ham

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah